

**PENEMPATAN NARAPIDANA YANG SUDAH
VONIS PADA RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS II
B SIAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG
PEMASYARAKATAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan dalam
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning Pekanbaru



Disusun Oleh :

Nama : FAHMI ISKANDAR

NPM : 1574201053

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG
KUNING PEKANBARU
2019**

ABSTRAK

Permasalahan terhadap Penempatan Narapidana yang sudah Vonis pada Rumah Tahanan Negara Klas II B Siak yang seharusnya di pindahkan dari Rutan ke Lapas. Analisis hukum mengenai skripsi ini penulis lakukan untuk mengetahui Bagaimanakah Penempatan Narapidana yang sudah Vonis pada Rumah Tahanan Negara Klas II B Siak berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Bagaimanakah hambatan dalam Penempatan Narapidana yang sudah Vonis pada Rumah Tahanan Negara Klas II B Siak berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan serta Bagaimanakah upaya mengatasi hambatan dalam Penempatan Narapidana yang sudah Vonis pada Rumah Tahanan Negara Klas II B Siak berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Tujuan penelitian mengenai skripsi ini penulis lakukan untuk mengetahui Penempatan Narapidana yang sudah Vonis pada Rumah Tahanan Negara Klas II B Siak berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, untuk mengetahui hambatan Penempatan Narapidana yang sudah Vonis pada Rumah Tahanan Negara Klas II B Siak berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan dan untuk mengetahui upaya mengatasi hambatan Penempatan Narapidana yang sudah Vonis pada Rumah Tahanan Negara Klas II B Siak berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Penelitian dilakukan dengan metode observasi yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap obyek penelitian dan melakukan wawancara langsung dengan nara sumber yang berkaitan langsung dengan skripsi ini serta dari buku-buku dan website resmi yang sumbernya jelas dan valid. Hasil penelitian menunjukkan Penempatan Narapidana yang sudah Vonis pada Rumah Tahanan Negara Klas II B Siak berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Belum berjalan sebagaimana dengan mestinya, Narapidana yang seharusnya dipindahkan dari Rutan ke Lapas tetapi masih banyak yang tetap tinggal di Rutan, bahkan sampai masa pidana mereka selesai. Sehingga fungsi yang dijalankan juga menjadi ganda, selain untuk melayani tahanan juga untuk membina narapidana. Sehingga sulit untuk mencapai tujuan Sistem Pemasarakatan yaitu membentuk Warga Binaan Pemasarakatan agar jadi manusia yang seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan juga tidak mengulangi lagi tindak pidana sehingga bisa diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, berperan aktif dalam hal pembangunan serta hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

Kata Kunci : Narapidana Vonis Siak

